

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

NAMA : Abdul Munim
NIM : 20302200317
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : Abdul Munim

NIM : 20302200317

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Abd Muu'im**
NIM : 20302200317
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangl, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum




Dr. H. Jawati Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MUN'IM
NIM : 20302200317

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2024
Yang menyatakan,


(Abdul Mun'im)

UNISSUL
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MUN'IM

NIM : 20302200317

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sungguh-sungguh**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2024

Yang menyatakan,



(Abdul Mun'im)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dan selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 30 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Abdul Munim

NIM : 20302200317

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dan untuk menganalisis formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, Kemudian disajikan secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari teori perlindungan hukum, Perlindungan hukum meliputi hak-hak individu yang dijamin oleh negara, mencakup hak anak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi serta mendapatkan pemulihan fisik dan psikis saat seorang anak menjadi korban melalui berbagai bentuk perlindungan seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan, negara diwajibkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan setelah kasus prostitusi terungkap. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, upaya rehabilitasi melalui konseling dan pelayanan medis menjadi bagian penting dari hak korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun mental. (2) Formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang dalam kerangka hukum suatu negara idealnya dapat mengintegrasikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip lintas sektoral, dan dalam undang-undang yang terkait dengan masalah perdagangan orang, prinsip tersebut harus ditegaskan kembali sebagai prinsip yang lebih unggul dari semua pertimbangan lainnya. Dimasa yang akan datang penuntut umum dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Perdagangan Orang.*

Abstract

The aim of this research is to analyze legal protection for child victims of prostitution in criminal acts of human trafficking and to analyze the formulation of legal protection for child victims of prostitution in criminal acts of human trafficking based on justice in the future.

The approach method used in preparing a thesis is normative juridical research. This research uses research specifications with descriptive methods. Types and sources of data using secondary data. Collecting legal materials using library research is a documentation technique, then presenting it in descriptive analysis.

The results of this research are (1) Legal protection for children as victims of prostitution in the crime of human trafficking in terms of legal protection theory. Legal protection includes individual rights guaranteed by the state, including children's rights to be free from inhumane treatment and to receive physical recovery. and psychologically when a child becomes a victim through various forms of protection such as counseling, medical assistance, legal assistance, supervision and prevention, the state is obliged to create a legal environment that protects children from exploitation and provides ongoing protection after cases of prostitution are revealed. Within the framework of legal protection theory, rehabilitation efforts through counseling and medical services are an important part of the victim's right to recovery, both physically and mentally. (2) Formulation of legal protection for child victims of prostitution in criminal acts of trafficking in persons based on justice in the future within the legal framework of a country can ideally integrate the best interests of children as a cross-sectoral principle, and in laws related to the issue of trafficking in persons, the principle It must be reaffirmed as a principle superior to all other considerations. In the future, public prosecutors will be able to confiscate the assets of traffickers first, which will make it easier to execute restitution payments to victims.

Keywords: Legal Protection; Child; Human Trafficking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Tesis	25

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Anak	35
C. Tinjauan Umum Prostitusi.....	39
D. Tinjauam Umum Perdagangan Orang	55
E. Migrasi dalam Perspektif Islam.....	71

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	74
B. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan Dimasa Yang Akan Datang.....	95

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada sejak awal kemerdekaannya sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak. Landasan konstitusional secara jelas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, yang landasan tersebut tertuang dalam Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan tongkat estafet yang menjadi harapan keberhasilan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Anak juga sebagai makhluk sosial juga makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang semenjak ada di rahim seorang ibu hingga dilahirkan berhak atas hidup juga kemerdekaan serta memperoleh perlindungan, apakah dari orangtua, masyarakat, ataupun bangsa dan Negara. Jika anak dilahirkan maka hak untuk hidup dan kemerdekaan merupakan hak serta kebebasan mendasar yang tak bisa dihapuskan ataupun dilenyapkan, melainkan perlu mendapatkan perlindungan serta diperluas haknya untuk hidup serta merdeka.¹

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum bahkan berlaku sejak dalam kandungan, Oleh karena itu, anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada

¹ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 5

pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak.

Anak sendiri merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konsitusi. Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, anak juga selalu diposisikan sebagai seseorang atau sosok yang paling lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa, maka harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat.²

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terangterangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk

² Ridho Mubarak, Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 78–95

ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.³

Berdasarkan data Kepolisian Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 982 perkara atau meningkat 837 perkara dari 2022, yakni sebanyak 145 perkara. Sementara jumlah korban, juga mengalami kenaikan dari 668 orang di 2022 menjadi 3.208 orang di 2023.⁴ Semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.⁵

Upaya pencegahan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan,

³ Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang, *Yustisia*, Edisi 90 September - Desember 2014

⁴ Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023 <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Tribrataneews.polri.go.id,atau%20557%20persen%20dari%202022> diakses pada 10 Mei 2024

⁵ Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, 2016, hlm. 181 - 194

dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan hingga kepada penganggarannya.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan anak sebagai *“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”* (rekrutmen, transportasi, pengiriman, penampungan orang-orang, dengan menggunakan ancaman atau paksaan atau jenis lain kekerasan, penculikan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas korban yang lemah, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk membujuk korban dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Eksploitasi mencakup setidaknya prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik lain yang mirip perbudakan, atau pencurian organ tubuh.⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

⁶ Rahmat Hi Abdullah, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 1, 2019, hlm 55-62

⁷ Andi Nurhana (et. al), Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Vol.3, No. 5, Mei 2022, hlm. 1020-1035

secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*), dalam kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang disinggung dalam 7 (tujuh) Pasal Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

Seperti yang kita ketahui perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk

⁸ Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 181 - 194

⁹ Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.¹⁰

Prostitusi anak saat ini semakin merajalela. Sehingga penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal sangat diperlukan terhadap anak-anak yang harusnya mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tetapi kenyataannya malah dijual oleh mucikari dan dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan terlebih khusus dalam tindak pidana prostitusi anak. Dengan kata lain, tindak pidana prostitusi yang dilakukan terhadap anak juga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

Anak Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih

¹⁰ Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1,

dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.
2. Mengetahui dan menganalisis formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang.

¹¹ Alfian Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 3, 2015, hlm. 331-340

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹² Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya.”¹³

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 284.

¹³ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.10

Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁷ Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹⁸

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

¹⁸ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta, hlm 9

4. Prostitusi Anak

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁹

5. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan “Strafbaar Feit” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²⁰

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56-58

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38

pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²¹

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²²

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²³

6. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al'adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

²¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205-207

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 48

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 16

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Phillipus M. Hadjon)

Satjipto menyatakan bahwa “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.²⁵ Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan

²⁴ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 53

²⁶ Ibid

keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bias disebut HAM.²⁷

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telat dilakukan suatu pelanggaran.

²⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 7

²⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Loc. cit*, hlm. 29

hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:³⁰

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum.
- c. Objek perlindungan hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:³¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian layanan kepada masyarakat. Roscou Pound

³⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263

³¹ *Ibid*, hlm. 26

mengemukakan hukum merupakan alat rekaya sosial (*law as tool sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan di penuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, sebagai berikut:³²

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.³³

2. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar.

³² Lili Rasydi, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 228

³³ Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 256.

Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.³⁴ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5

terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.³⁵

Hakikatnya ber hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (rule making), setelah itu selesai. Akan tetapi dalam keadaan tertentu cara ber hukum perlu yang namanya rule breaking (terobosan hukum).³⁶ Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum diluar teks tersebut. Semua kewenangan tersebut semata-mata dilakukan atas dasar pertimbangan guna menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar. Dengan kata lain untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan saja tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku manusia. Sebab hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang tapi juga perilaku manusia.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, hlm. 140

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkunganlingkungan yang dipahami. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35

yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;

³⁸ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hal .25.

- 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.³⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masingmasing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.

Kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini dianalisis dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data kasus, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah data dikumpulkan, dan dianalisis, data disajikan sebagai cara bagaimana data tersebut dapat mudah dipahami. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian terdapat tiga macam yaitu: penyajian verbal; penyajian visual; dan penyajian matematis. Dalam hal ini, tesis ini disajikan dalam bentuk penyajian verbal, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang

mudah dipahami pembaca. Data disajikan secara: (i) *lugas*, menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan; (ii) secara *objektif*, artinya kata-kata yang dipakai terhindar dari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disandarkan pada fakta-fakta yang mendukung; (iii) *dikemukakan dengan jelas*, artinya dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, sederhana dan sistematis; (iv) *diuraikan dengan ringkas*, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit; (v) menggunakan kata ganti yang sesuai dan tepat.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum anak, tinjauan umum prostitusi, tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang. tinjauan umum perdagangan orang dalam perspektif islam.

⁴⁰ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hlm. 67

BAB III : Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁴¹

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²¹ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁴²

Kata perlindungan secara kebahasaan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan

⁴¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, h. 38.

⁴² Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 18.

dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁴³

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁴

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan

⁴³ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, hlm. 1343.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁴⁵

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut. Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu :⁴⁶

⁴⁵ Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 25 Agustus 2024.

⁴⁶ Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses 25 Agustus 2024

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:⁴⁷

- a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

- b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

⁴⁷ <https://fahum.umsu.ac.id>, Loc.Cit

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

3. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum.⁴⁸

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap

⁴⁸ Ibid.

individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik

atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sosok yang ditunggu dalam keluarga karena akan meneruskan garis keturunan keluarga agar tidak terputus. Anak juga penerus garis keturunan suatu bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara sama halnya dalam garis keturunan keluarga.

Anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang yang telah dewasa hal ini yang menjadi salah satu pembeda selain dari segi fisik, kondisi mental anak ini yang membuat anak juga diberi perlakuan dan perhatian secara khusus dan tidak sama dengan orang yang telah dewasa. Anak-anak belum bisa membedakan hal baik dan buruk bahkan bagi dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh perkembangan secara emosionalnya yang belum matang, namun biasanya anak akan berkembang menjadi dewasa dan dapat berfikir dengan matang pada usia tertentu.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁴⁹

⁴⁹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵⁰

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁵¹

⁵⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

⁵¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.50.

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.⁵²

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, anak perlu mendapat perlindungan hukum.

⁵² I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h.89

C. Tinjauan Umum Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁵³

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁵⁴ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan

⁵³ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hlm 1-3

⁵⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8.

lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro:⁵⁵ “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Paul Moedikdo Moeliono:⁵⁶ “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Prof W.A Bonger: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel:⁵⁷ “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:⁵⁸

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan

⁵⁵ Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 363

⁵⁷ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

⁵⁸ *Ibid hlm 216*

yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.⁵⁹ Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang

⁵⁹ *Loc.cit*, Hlm. 34.

dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*).⁶⁰

- a. sengaja
- b. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c. dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).⁶¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik

⁶⁰ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.

⁶¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.

rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat.⁶² Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat

⁶² Andi Hamzah, *Op.Cit Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 86.

dilaksanakan oleh penegak hukum. Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.⁶³

2. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:⁶⁴

- a. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya
- b. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung

⁶³ *Ibid* hlm 38

⁶⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-

tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri. Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:⁶⁵

a. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

b. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi

⁶⁵ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.

persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

c. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

d. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas

bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

e. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

f. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

g. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika

mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi:

a. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:⁶⁶

1) Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah:

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

2) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah:

“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

3) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah:

⁶⁶ Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 26

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:⁶⁷

a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo

⁶⁷ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 251-252

dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan tingkatan operasional, diantaranya:

a. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini. Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut:

a. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan

seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

b. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan

seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp*, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

c. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci

pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

d. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau geromo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁸ Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan

⁶⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 698

dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.⁶⁹

Pengertian perdagangan orang sampai saat ini masih belum dapat diunifikasikan secara menyeluruh karena dalam beberapa ketentuan dan pendapat memiliki pandangan masing-masing terhadap pengertian perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang berfungsi sebagai patokan terhadap suatu perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang merupakan perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang telah dikemukakan oleh beberapa kalangan. Namun, pengertian tersebut masih terlalu luas, dimana tidak dapat menjadi patokan untuk suatu perbuatan yang dianggap sebagai perdagangan orang. Oleh karena hal tersebut, pengertian perdagangan orang harus jelas dan pasti sehingga pengertian tersebut menjadi suatu patokan dalam menentukan suatu perbuatan merupakan perdagangan orang. Jan le Chuang mengatakan bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang.⁷⁰ Korban bekerja sebagai pelacur dan korban tersebut setuju menjadi

⁶⁹ Rachman Abdul, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980), hlm.45.

⁷⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Cetakan ke I Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 14

pelacur. Hal tersebut merupakan perdagangan orang apabila terdapat unsur paksaan.

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah trafficking merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.⁷¹

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang yaitu:

(a)... the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk

⁷¹ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hlm. 11.

eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek- praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kata “Eksploitasi” dalam Pasal 1 UU Trafficking dipisahkan dengan “Eksploitasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai berikut: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Adapun pengertian menurut Para Ahli Hukum, yaitu: Menurut Wijers dan Lap-Chew yaitu:

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (servile marriage)”

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim ke luar negeri, dan perdangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, namun segala bentuk eksploitatif.

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan

perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari “Perekrutan” menjadi “Eksploritasi”

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

2. Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban

perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”. Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.
4. Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.
5. Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”. Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negaranegara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus

perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Beberapa definisi-defenisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Lampiran Keputusan Presiden (KepPres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa: *Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lainlain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan,

dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

2. Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1) Unsur objektif, yaitu:

a) Adanya perbuatan TPPO, yaitu: (1) Perekrutan; (2) Pengangkutan; (3) Penampungan; (4) Pengiriman; (5) Pemindahan; (6) Penerimaan.

b) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: (1) Ancaman/penggunaan kekerasan; (2) Penculikan; (3) Penyekapan; (4) Pemalsuan; (5) Penipuan (6) Penyalahgunaan kekuasaan; (7) Posisi rentan.

c) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: (1) Penjeratan utang; (2) Memberi bayaran/manfaat; (3) Eksploitasi, terdiri dari:
a. Eksploitasi seksual; ii. Kerja paksa/pelayanan paksa; iii. Transpalansi organ tubuh.

d) Unsur tambahan: Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2) Unsur subjektif yaitu:

a) Kesengajaan: (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu; (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

b) Rencana terlebih dahulu: (1) Mempermudah terjadinya TPPO; (2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses

hukum; (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO; (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.⁷²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- 1) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- 2) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- 3) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- 4) Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

⁷² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

- 5) Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- 6) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- 7) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- 8) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁷³

3. Jenis-Jenis Korban Suatu Tindak Pidana

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

⁷³ *Ibid*

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:⁷⁴
- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana
 - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.
- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 2) Korban berkelompok Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.¹⁵
- 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

⁷⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu.⁷⁵

- a. Unrelated victims Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. Provocative victims Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. Participating victims Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. Biologically weak victim Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia
- e. Socially weak victims Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. Self victimizing victims Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. Political victims Yaitu korban karena lawan politiknya


⁷⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53-54.

E. Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang sudah lama terjadi. TPPO sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman tersebut sudah banyak terjadi TPPO dalam bentuk perbudakan. Namun masih dianggap perbuatan yang wajar karena perbudakan dianggap legal. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap perbudakan dihapus oleh agama Islam.

Tindak pidana dalam Islam dibahas dalam fikih jinayah. Hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam tiga bagian yaitu qishash, hudud dan ta'zir. TPPO merupakan bagian dari ta'zir. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif ta'zir.

Sanksi perdagangan orang dalam hukum pidana Islam, terdapat ayat Alquran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu Surat Al Isra' ayat 70,



﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya anak adam telah dimuliakan, dan Kami telah mengangkut mengangkut anak adam di daratan serta di lautan. Anak adam diberikan rezeki yang baik serta Kami lebihkan dengan kesempurnaan dari banyaknya makhluk yang Kami ciptakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim

antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

Agama Islam diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.⁷⁶ Hal tersebut terlihat dari pelanggaran hukum yang diantaranya membayar kaffarat/denda dengan beberapa bentuk diantaranya adalah dengan membebaskan hamba sahaya/budak.⁷⁷

Dalam hukum Islam, perbudakan atau perdagangan manusia adalah perbuatan yang merusak hak dasar Allah sebagai tuhan dan hak manusia sebagai manusia.⁷⁸ Seseorang yang memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syariah. Tindak pidana perdagangan manusia telah melanggar kemaslahatan dan menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan. Perbuatan tersebut telah melanggar hifz al-nafs yaitu merampas hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

Dalam hukum pidana Islam, Pelaku tindak pidana perdagangan orang harus diberi hukuman apabila telah memenuhi unsur pidana yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Dari segi unsur formil, hukum Islam telah

⁷⁶ Mustafid, "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam," Grafika, Jakarta, 2003, hlm 104.

⁷⁷ R A Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017): hlm. 218,

⁷⁸ R M Marbun, "Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): hlm. 359

melarang perbudakan dan di Indonesia telah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari segi unsur materiil, pelaku terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan dari segi unsur moril, pelaku memenuhi unsur kecakapan melakukan hukum.⁷⁹



⁷⁹ Vera Chatuningtias Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016): hlm. 172

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia sebagai negara Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap Anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.⁸⁰

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, segala kekuasaan harus berdasar atas hukum. Dimana hubungan antara kekuasaan pemerintah dengan rakyatnya harus berlandaskan atas keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum.⁸¹ Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sebagaimana kejahatan ini dilakukan secara berkelompok ataupun beberapa

⁸⁰ Ayu Amalia Kusuma, Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, 2015, hlm. 64-71

⁸¹ Pudjiastuti, D. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112-122

orang yang terlibat dalam kejahatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Secara umum praktik perdagangan manusia menggunakan tipu daya muslihat guna untuk mengelabui para korbannya, yaitu anak perempuan, dengan cara menjanjikan atau iming-iming yang menggiurkan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri.⁸²

Anak merupakan aset berharga yang diberikan oleh Allah yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap pribadi mereka serta hak-hak yang melekat dalam diri anak. Oleh itu, anak merupakan generasi bangsa, harapan bangsa dan negara dimasa mendatang, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, dan tumbuh dalam berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana.⁸³

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta globalisasi sangat meningkatkan perkembangannya sekaligus sejalan dengan perkembangan modus kejahatannya, salah satu kejahatan perdagangan anak khususnya anak perempuan yang dominan menjadi sasaran empuk para trafficking. Praktik perdagangan anak menggunakan modus untuk menjerat anak-anak perempuan menjadi korbannya, perdagangan anak saat ini beroperasi melalui dunia virtual seperti facebook, telegram, Instagram,

⁸² Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiantingtyas, Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.1 Mei 2021, hlm. 110-133

⁸³ Fitri Dwi Nurjannah dan Levina Yustitiantingtyas, Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, *Cakrawala Hukum*, Vol. 22 Issue 2, September 2020, hlm. 119-125

whatsapp, chat maupun social media lainnya untuk melancarkan aksinya mereka, sehingga jejak para sindikat perdagangan anak lintas negara sulit untuk dilacak keberadaannya.⁸⁴

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usiasehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Terdapat beberapa pendapat pakar terkait dengan pengertian perlindungan anak, diantaranya sebagai berikut: Prof Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, memberikan dua pengertian terkait jengdrech (hukum perlindungan anak muda), yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.⁸⁵ Sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata

⁸⁴ Levina Yustitiani dan Fitri Dwi Nurjannah. Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, *Cakrawala Hukum*, Vol. 22, Issue 2, September 2020, Hlm. 119-125

⁸⁵ Moch Faisal Salam, 1998, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21

(*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).⁸⁶

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terusmenerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).⁸⁷

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak korban tindak pidana Trafficking yang merupakan hak asasi manusia⁵, dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, perlu perhatiandari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum.⁸⁸

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang -Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 12

⁸⁷ Satria, Unggul, Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Develpoment. *Jurnal Novelty*, Vol. 8, No. 1. 2017, hlm. 36-53

⁸⁸ Adi Purwo Nugroho (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 92-102

sesuai dengan Pasal 43. Adapun Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya di berikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat

sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima.⁸⁹

Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi terhadap anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak untuk media sosial. Demikian juga dalam Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dan melakukan perlindungan terhadap anak. Peran dari KPAI antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan terhadap terlaksanannya hak-hak anak
2. Melakukan pemantuan terhadap terlaksanannya perlindungan terhadap anak
3. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak

⁸⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 56.

4. Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
5. Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak:

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seks komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo atau mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan. Bahkan indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun lalu. Tetapi ditengarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Berdasarkan Pasal 69A Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam konteks perlindungan anak, hal yang paling penting dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana menelaah sebuah masalah dan bagaimana tindakan selanjutnya yang sifatnya mendidik.⁹⁰ Menurut Irwanto, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak antara lain:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri; Prinsip ini menjelaskan bahwa anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga dan untuk itu maka hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam suatu keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip tersebut perjuangan dalam rangka melindungi anak akan mengalami hambatan.
3. Prinsip *the best interest of the child*; Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak yang menjadi korban disebabkan oleh ketidaktahuan

⁹⁰P.A.F. Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41

(igno-rance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip itu diabaikan, maka ma-syarakat menciptakan kondisi yang lebih buruk dikemudian hari, Anca-ngan daur kehidupan (*life-circle appro-ach*) prinsip ini mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan ha-rus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lem-baga pendidikan, lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu, memperoleh kesempatan belajar yang baik, membutuhkan waktu istirahat, me-mentukan nasibnya sendiri akan mempengaruhi proses pertumbu-han anak. Pada saat anak berusia 15 sampai 18 tahun seorang anak telah memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa yang dipenuhi dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan per-lakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab, perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

4. Lintas sektoral; nasib anak tergantung pada faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak lang-sung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pen-didikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor keluarga maupun oleh anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak

adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Selain pendapat di atas, ada beberapa pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

1. Dasar filosofis, yaitu dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada anak yang merupakan korban prostitusi, antara lain:⁹¹

1. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma

⁹¹ Fitriani Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 250-358

berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti di atas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.⁹²

Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi melalui konseling merupakan bagian dari upaya rehabilitasi yang sangat penting untuk membantu memulihkan kondisi psikis mereka. Anak-anak yang terlibat dalam prostitusi sering kali mengalami trauma yang mendalam akibat eksploitasi seksual, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Kondisi psikis yang terganggu ini membutuhkan intervensi dalam bentuk konseling dan psikoterapi untuk mengembalikan kestabilan emosional serta membangun kembali kepercayaan diri anak. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berupa tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga berupa program pemulihan bagi korban melalui pendekatan psikologis.

⁹² Choirna, 2005, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Darussalam Offset, Yogyakarta, hlm. 18

Konseling bagi anak korban prostitusi merupakan bentuk perlindungan yang wajib disediakan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui regulasi ini, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, termasuk prostitusi. Layanan konseling dapat dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater, yang memiliki kompetensi dalam menangani trauma pada anak. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan psikologis yang diperlukan untuk menghadapi masa depan mereka.

Selain pemerintah, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas sangat diperlukan dalam memberikan konseling kepada anak-anak korban prostitusi. LSM yang fokus pada perlindungan anak sering kali terlibat dalam memberikan bantuan psikologis, mendampingi korban, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke layanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, keluarga korban juga bisa dilibatkan dalam proses konseling, terutama untuk memberikan dukungan emosional yang konsisten kepada anak. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, konseling menjadi lebih efektif dan menyeluruh dalam menangani trauma yang dialami oleh anak.

Program konseling ini berfungsi sebagai upaya pemulihan jangka panjang untuk memastikan bahwa anak korban prostitusi dapat kembali

hidup dengan normal di tengah masyarakat. Pendekatan psikoterapi dan konseling yang diberikan sejak dini akan membantu anak dalam membangun kembali kemampuan interpersonalnya dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Dalam konteks ini, konseling tidak hanya bertujuan untuk pemulihan mental tetapi juga untuk reintegrasi sosial, yang memungkinkan anak untuk kembali berfungsi secara optimal di lingkungannya tanpa membawa beban trauma yang berlarut-larut.

2. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban tindak pidana Prostitusi berhak mendapatkan pelayanan medis, selain menderita secara mental korban tindak pidana juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya, juga pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti Surat Keterangan medis diperlukan apabila diproses secara hukum.

Pelayanan medis juga mencakup penyediaan *visum et repertum* atau surat keterangan medis yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dokumen ini menjadi bukti penting yang menguatkan keberadaan kekerasan fisik atau seksual yang dialami oleh korban, dan merupakan komponen esensial dalam proses peradilan. Dokter atau tenaga medis yang menangani korban harus memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan profesional, sehingga laporan

medis yang dihasilkan dapat menjadi bukti kuat dalam pengadilan. Pelayanan medis ini memastikan bahwa hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan dipenuhi, tidak hanya dari aspek kesehatan tetapi juga dari segi hukum.

Selain pemeriksaan medis terkait luka fisik, korban prostitusi juga membutuhkan akses ke layanan kesehatan reproduksi. Prostitusi anak sering kali mengakibatkan dampak serius pada kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, risiko infeksi menular seksual, dan komplikasi kesehatan lainnya. Oleh karena itu, layanan kesehatan reproduksi harus disediakan untuk menangani masalah ini, yang mencakup pengobatan, konseling kesehatan reproduksi, dan pemulihan pasca-trauma. Layanan kesehatan reproduksi ini bertujuan untuk memulihkan fungsi kesehatan anak korban dan mencegah komplikasi lebih lanjut di masa depan.

Pelayanan medis yang diberikan kepada anak korban prostitusi tidak hanya fokus pada pengobatan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan komprehensif terhadap anak. Negara, melalui sistem pelayanan kesehatan, berkewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk akses ke layanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana prostitusi, pembangunan

hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap sangat merusak generasi bangsa dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.⁹³

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana prostitusi mau melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan pemberian bantuan terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan prostitusi dengan korban anak. Jika korban kejahatan dibiarkan saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

Selain advokasi individual, bantuan hukum bagi anak korban prostitusi juga melibatkan upaya yang lebih luas dalam pembangunan dan pembaruan hukum. Prostitusi anak merupakan fenomena yang merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa, sehingga penegakan hukum yang tegas serta pembaharuan ketentuan hukum

⁹³ Mulyana W Kusumah, 1986, *Perspektif Teori Dan Kebijakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

diperlukan. Regulasi yang ada harus mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak. Upaya reformasi hukum ini juga mencakup pembentukan ketentuan-ketentuan baru yang dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, di mana pola-pola eksploitasi anak dalam prostitusi sering kali berubah seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.

Bantuan hukum yang diberikan kepada anak korban prostitusi juga mengharuskan adanya penegasan terhadap peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus-kasus ini. Lembaga-lembaga tersebut harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat fungsi-fungsi lembaga hukum dalam menangani kasus prostitusi anak, memastikan bahwa setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai korban, serta memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana prostitusi. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga

dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan prostitusi adalah kota-kota besar karena kebutuhan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga baik wanita dewasa maupun anak-anak akan menjadi korban prostitusi melalui media sosial salah satunya adalah aplikasi MiChat yang sangat mudah diakses.⁹⁴

Pengawasan terhadap anak korban prostitusi juga mencakup pemantauan terhadap implementasi undang-undang yang melindungi anak. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus diawasi dalam menjalankan tugas mereka agar kasus-kasus prostitusi anak tidak diabaikan atau ditangani dengan lamban. Selain itu, lembaga perlindungan anak memiliki peran penting dalam memantau proses rehabilitasi dan reintegrasi anak korban ke dalam masyarakat, memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk korban berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan ini memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tidak terabaikan dalam proses hukum dan rehabilitasi.

Lebih jauh lagi, pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap keluarga dan lingkungan sosial korban juga sangat penting. Setelah keluar dari situasi eksploitasi, anak-anak korban prostitusi sering kali kembali ke lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi anak

⁹⁴ Abdurahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 11

setelah proses hukum selesai, untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali menjadi korban prostitusi. Dalam hal ini, peran dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang berkelanjutan dan memantau perkembangan anak dalam jangka panjang.

Pengawasan juga dapat mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan program yang ada untuk melihat apakah sudah efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak korban prostitusi. Hal ini melibatkan peninjauan ulang terhadap peraturan, prosedur, dan mekanisme hukum serta layanan yang ada, untuk mengetahui apakah ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi atau apakah layanan yang diberikan sudah memadai bagi pemulihan anak. Dengan adanya pengawasan yang baik, baik dari segi hukum maupun sosial, anak-anak korban prostitusi dapat dipastikan menerima perlindungan yang sesuai dan terlindungi dari eksploitasi di masa mendatang.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana prostitusi tersebut terhadap masa depan bangsa terlebih khusus anak-anak. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana prostitusi terhadap anak. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain penegakan hukum, pencegahan juga memerlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada anak-anak dan keluarga mereka, mengenai bahaya prostitusi dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari eksploitasi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang rentan secara ekonomi atau sosial sering kali menjadi target dari perdagangan anak dan prostitusi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap eksploitasi, tentang hak-hak anak dan bahaya prostitusi. Kampanye kesadaran masyarakat ini juga dapat dilakukan oleh sekolah, lembaga keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak.

Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga, yang sering menjadi faktor utama anak-anak terjerumus dalam prostitusi. Pemerintah perlu memperkuat program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, terutama bagi keluarga yang rentan. Dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan program bantuan sosial, risiko anak-anak terjebak dalam prostitusi dapat dikurangi secara

signifikan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga penguatan ekonomi dan sosial sebagai langkah preventif.

Terakhir, pencegahan prostitusi anak juga membutuhkan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat yang rawan menjadi pusat eksploitasi anak, seperti daerah wisata, rumah bordil, atau kawasan-kawasan lain yang sering dikaitkan dengan perdagangan anak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus melakukan pengawasan intensif di wilayah-wilayah ini untuk mendeteksi dan mencegah tindakan eksploitasi sebelum terjadi. Selain itu, kerja sama antara berbagai negara dalam hal pencegahan perdagangan anak lintas batas juga perlu diperkuat, mengingat banyak kasus prostitusi anak yang melibatkan jaringan internasional. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dan sinergis, perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dapat lebih efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman eksploitasi seksual.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, anak-anak yang menjadi korban prostitusi harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan melalui upaya yang terintegrasi antara aspek pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Perlindungan hukum meliputi hak-hak individu yang dijamin oleh negara, mencakup hak anak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi serta mendapatkan pemulihan fisik dan psikis saat seorang anak menjadi korban melalui berbagai bentuk perlindungan seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan, negara diwajibkan untuk menciptakan

lingkungan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan setelah kasus prostitusi terungkap.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, upaya rehabilitasi melalui konseling dan pelayanan medis menjadi bagian penting dari hak korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif, melalui pengawasan yang ketat di wilayah-wilayah rawan serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya prostitusi anak. Dalam konteks penegakan hukum, bantuan hukum yang diberikan melalui advokasi serta pembaruan regulasi juga merupakan wujud dari upaya negara untuk memberikan perlindungan yang adil bagi korban dan memastikan pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Prostitusi anak merupakan masalah yang berkembang seiring dengan teknologi dan dinamika sosial, sehingga negara harus terus memperbarui kebijakan dan regulasinya untuk menanggapi tantangan baru. Pengawasan terhadap implementasi undang-undang, penguatan peran lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial menjadi langkah preventif dan korektif yang krusial dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menegaskan perlunya pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, guna melindungi anak-anak korban prostitusi secara komprehensif.

B. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan Dimasa Yang Akan Datang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Baik secara material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.⁹⁵

Perdagangan orang atau human trafficking merupakan sebuah praktik modernisasi dari perbudakan yang menggambarkan perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat seorang manusia. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan

⁹⁵ Koesparmono Isan, dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, hlm. 14.

yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam undang-undang tersebut tepatnya pada huruf c, menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pertimbangan ini dibuktikan dengan bukti di lapangan dimana Indonesia bahkan sudah sejak lama dikatakan sebagai sebuah negara yang menjadi sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia, sebagaimana tertera dalam *Annual Trafficking in Person Report* dari US Departement of State kepada kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001 sampai maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori tier 3 (tiga).⁹⁶ Pengelompokan Indonesia dalam kategori tier 3 ini mengartikan bahwa Indonesia tidak memenuhi standar minimum dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia (trafficking in person).

Korban perdagangan orang yang dimaksudkan oleh data di atas merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan dari sebuah tindak pidana

⁹⁶ IOM Indonesia, *Fenomena Traficking Manusia dari Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, 2006. hlm 7.

perdagangan orang. Perdagangan orang yang dimaksudkan dalam hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwasannya : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁹⁷

Salah satu perwujudan dari kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksudkan diantaranya adalah dengan merumuskan peraturan perundangundangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, dan khususnya memfungsikan hukum pidana.

Memfungsikan hukum pidana menurut Hart, memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta untuk melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya.⁹⁸ Sejalan dengan itu Jeremy Bentham pun turut menyebutkan dalam bukunya *Theory of Legislation*, bahwa tujuan hukum adalah

⁹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 1973, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, , hlm. 28-29.

sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, yang secara normatif sangat ditentukan oleh hukum.⁹⁹

Pencerminan dari kewajiban negara terhadap warga negara diwujudkan di antaranya dengan kehadiran sistem peradilan pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah pada adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Pergeseran kearah yang lebih baik ini menjadi sinyal positif bagi perlindungan hak warga negara yang tidak seperti dahulu dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa sehingga membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang lebih mencerminkan keadilan.

Hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang di atas sejalan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* yang menyebutkan bahwa hak-hak korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana orang.

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang, karena anak-anak yang dipaksa melakukan eksploitasi melakukan tugas-tugas yang membahayakan kesehatan dan perkembangan harmonis mereka. Pelaksanaan prinsip hak untuk hidup,

⁹⁹ H.R. Abdussalam, 2010, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, hlm. 8-10.

kelangsungan hidup dan perkembangan juga menyiratkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa Anak-anak yang menjadi korban perdagangan memiliki akses ke layanan sosial yang sesuai, khususnya layanan kesehatan fisik dan mental serta pendidikan.

Asas-asas negara hukum mensyaratkan bahwa negara hanya dapat menghukum seseorang beranjak dari atau selaras dengan tingkat ketercelaan perbuatan dan kesalahan pelaku. Indonesia sebagai negara hukum, melihat perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, sebagai sebuah perbuatan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia serta merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan rasionalitas ketercelaan praktik perdagangan orang tersebut, maka kemudian diberlakukanlah UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu, sebagaimana penjelasannya, undang-undang ini juga memperhatikan penderitaan korban akibat kejahatan perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan pelaku sebagai kompensasi bagi korban. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, repatriasi serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikologis dan sosial akibat perdagangan orang.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Afrizal, T. Y. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019. hlm. 96-114

Dalam konsideransnya, undang-undang ini menegaskan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas, namun ternyata substansinya tidak menegaskan pembedaan korban perdagangan orang (khususnya anak). Antara laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, semuanya kemudian digeneralisasi sebagai subyek hukum korban yang harus dipenuhi haknya oleh pelaku dan negara. Terutama bagi korban anak, ternyata dalam undang-undang ini belum mengatur mengenai masalah kebutuhan seorang anak yang menjadi korban perdagangan orang, misalnya masalah pendidikan anak, pendampingan dalam proses tumbuh kembang anak, pengasuhan anak yang ternyata yatim piatu dan sebagainya. Dalam praktik pun ternyata, untuk menerapkan hak restitusi kepada korban, belum dapat dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum.

UU No. 35 Tahun 2014 diberlakukan guna lebih meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai “penyempurnaan” UU No. 23 Tahun 2002. Substansi paling penting dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini adalah adanya pengaturan mengenai perlindungan khusus kepada anak, yang salah satunya mengatur pemberian perlindungan khusus kepada korban anak penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan (Pasal 59 ayat (2) huruf h). Selanjutnya, Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hak restitusi anak yang menjadi korban perdagangan orang Pasal 71D ayat (1). Ketentuan-ketentuan tersebut, tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 23 Tahun 2002. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, UU No. 35 Tahun 2014 dapat dikatakan

telah memperluas cakupan tentang perlindungan anak di Indonesia, yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara.

Berdasarkan amanat Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan peraturan pelaksana dalam PP No. 43 Tahun 2017. Peraturan ini sangat lengkap mengatur tentang restitusi, yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan memiliki 23 Pasal di dalamnya, namun secara substansi ternyata sama saja dengan pengaturan restitusi dalam UU No. 21 Tahun 2007. Perbedaan minornya hanya pada keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saja, dan itupun bisa/boleh dilibatkan bisa/boleh juga tidak. Pasal 5 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2017 mengatur bahwa selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan Restitusi “dapat” diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permasalahan penerapan restitusi dalam praktik sebagaimana dikemukakan Sondang Kristine, PP No. 43 Tahun 2017 tidak memberikan solusi yang signifikan. Mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaannya juga sebenarnya masih menyisakan persoalan, karena LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial.¹⁰¹

Penegak hukum yang menangani perkara perdagangan orang kurang maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu hanya sebatas menanyakan atau memberitahukan adanya hak restitusi yang diperoleh korban.

¹⁰¹ Marasabessy, F. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53

Selama proses penyidikan, penyidik memberitahukan korban mengenai hak restitusi berupa ganti kerugian baik materiel maupun imateriel sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Selanjutnya pada tahap penuntutan, Penuntut Umum menanyakan pada saksi korban mengenai kerugian yang diderita baik materiel maupun imateriel dan memberitahukan bahwa saksi korban memiliki hak restitusi dan mencantumkan restitusi tersebut dalam surat tuntutan. Kemudian dalam putusan pengadilan, memuat restitusi tersebut dan mengabulkannya sebesar yang diminta dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Namun, pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak restitusi tersebut tidak dilaksanakan dan pelaku lebih memilih untuk menjalankan hukuman pidana kurungan pengganti, sehingga hak restitusi korban hanya sampai sebatas putusan belaka atau hanya di atas kertas saja, apalagi terkait dengan kasus tersebut tidak ada aset milik terpidana yang disita oleh penyidik.¹⁰²

UU No. 35 Tahun 2014 diberlakukan guna lebih meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai “penyempurnaan” UU No. 23 Tahun 2002. Substansi paling penting dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini adalah adanya pengaturan mengenai perlindungan khusus kepada anak, yang salah satunya mengatur pemberian perlindungan khusus kepada korban anak penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan (Pasal 59 ayat (2) huruf h). Selanjutnya, Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hak restitusi anak

¹⁰² Lukwira, A. L. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, (2017). hlm. 56-70

yang menjadi korban perdagangan orang Pasal 71D ayat (1). Ketentuan-ketentuan tersebut, tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 23 Tahun 2002. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, UU No. 35 Tahun 2014 dapat dikatakan telah memperluas cakupan tentang perlindungan anak di Indonesia, yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara.

Berdasarkan amanat Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan peraturan pelaksana dalam PP No. 43 Tahun 2017. Peraturan ini sangat lengkap mengatur tentang restitusi, yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan memiliki 23 Pasal di dalamnya, namun secara substansi ternyata sama saja dengan pengaturan restitusi dalam UU No. 21 Tahun 2007. Perbedaan minornya hanya pada keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saja, dan itupun bisa/boleh dilibatkan bisa/boleh juga tidak. Pasal 5 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2017 mengatur bahwa selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan Restitusi “dapat” diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permasalahan penerapan restitusi dalam praktik sebagaimana dikemukakan Sondang Kristine, PP No. 43 Tahun 2017 tidak memberikan solusi yang signifikan. Mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaannya juga sebenarnya masih menyisakan persoalan, karena LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial.

UU No. 35 Tahun 2014 yang telah memperluas cakupan perlindungan anak, ternyata tidak lebih baik memberikan pemenuhan hak korban anak

perdagangan orang dibandingkan UU No. 21 Tahun 2007. Mengenai anak yang menjadi korban perdagangan orang, UU No. 35 Tahun 2014 justru hanya memenuhi hak anak melalui restitusi, yang kemudian dibuatkan peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 43 Tahun 2017. UU No. 21 Tahun 2007 yang telah mengategorikan korban anak sama dengan korban orang dewasa, justru lebih memenuhi hak anak, misalnya dalam Pasal 51 yang mengatur bahwa korban (anak) berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. UU No. 21 Tahun 2007, meskipun belum secara komprehensif, justru lebih memberikan perlindungan khusus kepada anak dibandingkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juncto PP No. 43 Tahun 2017.

Politik hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ternyata belum mampu sepenuhnya dapat memenuhi hak anak. Kepentingan terbaik anak juga belum menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, arah kebijakan negara terkesan lebih memprioritaskan menangkap dan kemudian menuntut para pelaku perdagangan orang, yang merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir. Dalam sistem pembuktian pidana yang dianut saat ini (Febriana Nur Hidayati, 2016), korban anak dalam beberapa kasus masih diperlukan kesaksiannya di depan

persidangan, meskipun itu bukan untuk kepentingan terbaik anak mengingat trauma yang mereka derita.

Anak yang telah menjadi korban perdagangan orang, perlu kembali ke perasaan normal dalam hidup mereka. Selain itu, anak-anak yang diperdagangkan kemungkinan besar tidak memiliki akses pendidikan. Hak atas pendidikan korban anak perlu dipenuhi oleh negara, apapun kewarganegaraan korban perdagangan orang. Pemenuhan hak ini mungkin memerlukan adaptasi undang-undang pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua anak dalam yurisdiksi Negara. Misalnya, undang-undang negara Rusia menetapkan bahwa Komisi Federal, komisi regional, suaka dan pusat harus segera memberi tahu otoritas eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah pengasuhan dan perwalian, jika mereka menerima informasi tentang korban anak perdagangan, untuk memastikan dan melindungi hak anak. Rancangan undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Anak-anak yang menjadi korban perdagangan harus diberi kesempatan untuk bersekolah sesuai dengan undang-undang federal tentang pendidikan.¹⁰³

Kerangka hukum suatu negara idealnya dapat mengintegrasikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip lintas sektoral, dan dalam undang-undang yang terkait dengan masalah perdagangan orang, prinsip tersebut harus ditegaskan kembali sebagai prinsip yang lebih unggul dari semua pertimbangan lainnya. Sebagai perbandingan, di Bulgaria, undang-undang membentuk komisi

¹⁰³ Sedletzki, V. 2008. *Legislative Reform for the Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking*. UNICEF.

nasional dan komisi lokal/daerah untuk memerangi perdagangan orang. Komisi nasional terdiri dari perwakilan tingkat tinggi dari kementerian tenaga kerja, dalam negeri, keadilan, kesehatan, dan pendidikan, serta badan perlindungan anak dan komisi penanggulangan perilaku anti-sosial remaja dan anak di bawah umur. Komisi nasional juga termasuk anggota Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Badan Penyidik Nasional, serta perwakilan dari LSM dan organisasi internasional yang diwakili di negara yang bekerja di bidang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Komisi lokal/daerah terdiri dari tiga hingga tujuh anggota yang ditunjuk oleh Walikota dan melibatkan perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam pendidikan, masalah kesehatan dan kebijakan sosial, departemen perlindungan anak, perwakilan polisi, LSM, guru, psikolog, pengacara, dokter, dll. Seorang perwakilan dari Kejaksaan harus menghadiri sidang Komisi Lokal. Berbeda dengan Indonesia, penanganan tindak pidana orang masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan lebih mengedepankan aspek yuridis, yakni peranan aparat penegak hukum.

Mengacu pada hukum positif Indonesia saat ini terkait dengan perdagangan orang termasuk anak, UU No. 21 Tahun 2007 lebih memberikan pemenuhan hak anak dibandingkan UU No. 35 Tahun 2014, setidaknya untuk saat ini. Adapun masalah penerapan restitusi, penegak hukum dapat memaksimalkan pembayaran restitusi oleh pelaku dengan menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), karena dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l telah dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang juga dapat menjerat jika perdagangan orang dilakukan oleh korporasi.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, termasuk pelaku perdagangan orang. Oleh sebab itu, penyidik atau Penuntut Umum memberikan petunjuknya kepada penyidik, seharusnya mulai menerapkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010, untuk kemudian melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban. Selain itu, Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari teori perlindungan hukum, Perlindungan hukum meliputi hak-hak individu yang dijamin oleh negara, mencakup hak anak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi serta mendapatkan pemulihan fisik dan psikis saat seorang anak menjadi korban melalui berbagai bentuk perlindungan seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan, negara diwajibkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan setelah kasus prostitusi terungkap. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, upaya rehabilitasi melalui konseling dan pelayanan medis menjadi bagian penting dari hak korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif, melalui pengawasan yang ketat di wilayah-wilayah rawan serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya prostitusi anak. Dalam konteks penegakan hukum, bantuan hukum yang diberikan melalui advokasi serta pembaruan regulasi juga merupakan wujud dari upaya negara untuk memberikan perlindungan yang adil bagi korban dan memastikan pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

2. Formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang dalam kerangka hukum suatu negara idealnya dapat mengintegrasikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip lintas sektoral, dan dalam undang-undang yang terkait dengan masalah perdagangan orang, prinsip tersebut harus ditegaskan kembali sebagai prinsip yang lebih unggul dari semua pertimbangan lainnya. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, termasuk pelaku perdagangan orang. Dimasa yang akan datang penuntut umum dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban. Dengan melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah adalah agar memperkuat kerangka kebijakan pencegahan dan rehabilitasi dengan memastikan bahwa program-program yang tersedia bagi anak korban prostitusi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih proaktif dalam melindungi dan mencegah anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Saran untuk penegak hukum adalah agar lebih proaktif dalam menelusuri dan menyita aset-aset pelaku perdagangan orang sejak tahap awal penyidikan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam penerapan regulasi terkait pencucian uang, sehingga dapat mengidentifikasi aliran dana dan aset yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al Isra' ayat 70

B. Buku

- Abdurahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Choirna, 2005, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Darussalam Offset, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiariej, 1973, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- H.R. Abdussalam, 2010, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta,
- IOM Indonesia, 2006. *Fenomena Trafficking Manusia dari Konteks Hukum Internasional*, Jakarta,
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta,
- Koesparmono Isan, dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lili Rasydi, 1988, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah, NoerFikri, Palembang,
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Moch Faisal Salam, 1998, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Moh Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Mulyana W Kusumah, 1986, *Perspektif Teori Dan Kebijakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Romli Atmasasmita, 2010, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Sedletzki, V. 2008. *Legislative Reform for the Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking*. UNICEF.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,
- Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Islam Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal

- Adi Purwo Nugroho (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022
- Afrizal, T. Y. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019.

- Ayu Amalia Kusuma, Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, 2015,
- Fitri Dwi Nurjannah dan Levina Yustitianiingtyas, Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, *Cakrawala Hukum*, Vol. 22 Issue 2, September 2020,
- Fitriani Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016,
- Levina Yustitianiingtyas dan Fitri Dwi Nurjannah. Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, *Cakrawala Hukum*, Vol. 22, Issuee 2, September 2020,
- Lukwira, A. L. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Marasabessy, F. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016,
- Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, 2016,
- Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016,
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009
- Pudjiastuti, D. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023,
- Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitianiingtyas, Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.1 Mei 2021,
- Ridho Mubarak, Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015,
- Satria, Unggul, Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Deveploment. *Jurnal Novelty*, Vol. 8, No. 1. 2017,

Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020

E. Lain-lain

Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023
<https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Tribrataneews.polri.go.id,atau%20557%20persen%20dari%202022>

